



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/ 4075/2015

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PERALIHAN NAMA PENDIDIKAN
TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang : 1. Surat Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Bago, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan Nomor : 12/TK DWI /IX/ 2014 Tanggal 19 September 2014;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/235/ 2014 Tanggal 17 September 2014.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Persetujuan peralihan nama semula memiliki :
1. Nama Sekolah : TK-SD SATU ATAP SDN I BAGO;
2. Alamat : Desa Bago, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala SDN I Bago
Menjadi
1. Nama : TK DHARMA WANITA I BAGO
2. Alamat : Desa Bago, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala Desa Bago
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 1 Juli 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN



Karsono
Dr. H. KARSONO, M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Grobogan;
2. Camat Kradenan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kradenan;
4. Arsip